

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**  
**TANGGUNGJAWAB ADVOKAT YANG TIDAK MEMBERI BANTUAN**  
**HUKUM PADA KLIEN TIDAK MAMPU**



Disusun oleh :

**MARTINUS ALFIANTO**

NPM : 05 05 09188

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2010**

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**  
**TANGGUNGJAWAB ADVOKAT YANG TIDAK MEMBERI BANTUAN**  
**HUKUM PADA KLIEN TIDAK MAMPU**



Disusun oleh :

**MARTINUS ALFIANTO**

NPM : 05 05 09188

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2010**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
TANGGUNG JAWAB ADVOKAT YANG TIDAK MEMBERI BANTUAN  
HUKUM PADA KLIEN TIDAK MAMPU**

**Diajukan Oleh :**

**MARTINUS ALFIANTO**

**NPM : 05 05 09188**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui  
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 15 November 2010**

**Dosen Pembimbing,**



**Anny Retnowati, S.H., M.Hum.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 15 November 2010

Tempat : Ruang dosen lantai II

Ruang Bapak ST. Harum Pudjiarto, SH. M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : ST. Harum Pudjiarto, SH. M.Hum.

Sekretaris : G. Widiartana, SH. M.Hum.

Anggota : Anny Retnowati, SH. M.Hum.

Tanda Tangan

.....  
.....  
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

## **MOTTO**

Tindakan Mengalahkan Ketakutan

Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu  
akan ditambahkan kepadamu

dan

Janganlah kamu kuatir akan hari esok karna hari esok memiliki  
kesusahan sendri kesusahan sehari cukuplah untuk sehari

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, kasih, kekuatan dan karunia yang diberikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan hukum / Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu, Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Pidana dan Penyelesaian Sengketa Hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Adapun skripsi ini berjudul “Tanggungjawab Advokat Yang Tidak Memberi Bantuan Hukum Pada Klien Tidak Mampu”

Dalam penulisan hukum ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan sabar dan ikhlas telah berkenan memberikan dukungan bimbingan, dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, untuk Pemeliharaan dan Berkat dalam hidup.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti W. S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Anny Retnowati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini untuk segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan.
4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Irine Wid Arisanti, S.H., M.Hum. Sebagai Advokat di PBKH Atma Jaya
6. C. Jati Utomo, S.H., untuk kesedian untuk di wawancarai dan telah diberikan banyak masukan kepada penulis.

7. Sukiratnasari, S.H., yang menjabat sebagai kabrodi bidang penelitian dan pengembangan di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.
8. Kedua Orang Tua penulis dan untuk kakak penulis mas Herry, mbak Bety, atas semua hal yang diberikan dan tidak dapat diutarakan satu persatu oleh penulis.
9. Para Sahabatku ( Nico, Adit, Fidy, Feby, Erix, Dodox) untuk dukungan moril dan dorongannya.
10. Cherrie atas kebersamaan dan segala perhatian kepada penulis.
11. Teman-teman Pers Mahasiswa das Sein (Riko, Heru, Angel, Rey, Yuli, Lilis, Duwipa, Beny, Angga, Anes, Kevin, Tomo dll) kibarkan semangat mu kawan..!!!
12. Teman-teman KKN (ME4, Naris, Wiwin, Prima dan semua teman KKN Desa Wisata Kebon Agung) terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya.
13. Teman-teman kuliah: Adik, Sony, Trias, Tio, Anggie, Sintong, Nyoman, Lois, Nael, Gunawan, Rudi, Akto, Bono, Alfon, Lando dll.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan kerana keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang telah membacanya dan dapat menambah pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Yogyakarta, 15 November 2010

Penulis,

**Martinus Alfianto**

## ABSTRACT

The moral and ethical duty have been a legal responsibility for an Advocate, i.e. a duty to give legal help assistance for free, in particularly towards the client which is classified as incapable to pay the fee of advocate. In democratic state whose law has been advanced, legal assistance for free to the incapable society is not a mercy from the advocate; instead it has been a right of the society wherein the profession of advocate in the middle of incapable society, however in practice some advocates do not conduct appropriately to their responsibility and rights. The method used by the author in completing this legal writing was normative research, i.e. a research on positive legal norms by shapes of regulations, the principles concerning on the substance of regulation. The normative research can be conducted by studying some literatures which behave as secondary data as main data. Legal assistance for free is a responsibility should be conducted by an advocate, it is regulated in the Article 22 paragraph (1) the Law Number 18 of 2003 on Advocate. The Article 7 (h) on Indonesian Advocate Ethical Code, as well as the profession confession which is listed in the Article 4 of the Law Number 18 of 2003 on Advocate, the shape of legal assistance given by the advocate could be a conventional/individual legal assistance, constitutional legal assistance, and structural legal assistance. The advocate could not reject to give legal assistance to economically incapable clients. In the case of advocates give legal assistance to incapable client, thus they will be charged any punishment. The punishment in the case of advocate refuse to give legal assistance is listed in the Article 7 paragraph (1) and (2), Article 10 paragraph (1) and (2) of the Law Number 18 of 2003 on Advocate. The sanction of violation towards the refusal to give legal assistance is also regulated in the Article 16 paragraph (1) and (2) of Indonesian Advocate Ethical Code.

Keywords: *Advocate, Legal Assistance, Client*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Analisa Data.....	10
I. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PERANAN ADVOKAT TERHADAP KLIEN TIDAK MAMPU.....	12
A. Tinjauan Umum Mengenai Advokat.....	12
1. Pengertian Advokat.....	12

2. Hak dan Kewajiban Advokat.....	19
B. Bantuan Hukum Terhadap Klien Tidak Mampu .....	23
1. Kategori klien Tidak Mampu.....	23
2. Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada klien	
Tidak mampu.....	27
3. Praktek pemberian bantuan hukum oleh Advokat kepada	
Klien yang tidak mampu.....	31
4. Kepercayaan merupakan dasar hubungan advokat dengan klien.....	34
C. Tanggung Jawab Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum.....	36
1. Perlindungan yang diberikan Advokat.....	36
2. Profesionalitas advokat dalam beracara.....	37
3. Konsep Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Advokat.....	38
D. Peratanggungjawaban Malpraktek Oleh Advokat.....	41
1. Pertanggungjawaban secara umum.....	41
2. Pertanggungjawaban secara hukum.....	49
BAB III PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 November 2010

Yang menyatakan,

Martinus Alfianto